

Kelayakan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Pembiayaan

Nurhidayati¹, Sugiyah², Kartika Yuliantari³

^{1,2,3} Universitas Bina Sarana Informatika
Jl. Kramat Raya No 98, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia

e-mail: ¹nurhidayati.nht@bsi.ac.id, ²sugiyah.sgy@bsi.ac.id, ³kartika.kkj@bsi.ac.id

Informasi Artikel

Diterima: 23-08-2022

Direvisi: 17-11-2022

Disetujui: 15-12-2022

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai dasar pertumbuhan ekonomi nasional harus didukung berbagai pihak. Kekayaan intelektual sebagai hasil dari pelaku ekonomi kreatif perlu dikembangkan melalui nilai tambah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah sudah menerbitkan peraturan tentang ekonomi kreatif dan peraturan pelaksanaannya. Harapannya akan memberikan landasan kuat bagi pihak-pihak dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kelayakan pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan kekayaan intelektual. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji beberapa aturan hukum yang mendukung tema penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan kekayaan intelektual sebagai sumber penghasilan bagi pelaku ekonomi kreatif, dalam pelaksanaannya masih belum optimal untuk dijadikan jaminan pada lembaga keuangan bank maupun non bank, dalam rangka membantu pembiayaan ekonomi kreatif. Adapun kendala utama terkait masalah valuasi hak kekayaan intelektual, dimana masih diperlukan keberadaan beberapa pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan valuasi tersebut. Masyarakatpun belum memiliki pemahaman yang memadai berkenaan dengan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit/pembiayaan, karena itu diperlukan program edukasi berkesinambungan di masa mendatang.

Kata Kunci: ekonomi kreatif, kekayaan intelektual, jaminan fidusia

Abstract

Creative economic growth as the basis for national economic growth must be supported by various parties. Intellectual property as a result of creative economic actors needs to be developed through added value in order to provide greater economic benefits. The government has issued regulations on the creative economy and its implementing regulations. The hope is that it will provide a strong foundation for the parties to support the development of the creative economy. The purpose of this study was to determine the feasibility of financing the creative economy with intellectual property guarantees. This research is a qualitative descriptive study using a normative juridical method by examining several legal rules that support the theme of this research. The results of the study show that intellectual property as a source of income for creative economy actors, in its implementation is still not optimal to be used as collateral for bank and non-bank financial institutions, in order to help finance the creative economy. The main obstacle is related to the issue of valuation of intellectual property rights, where it is still necessary to have several parties who have the competence to carry out the valuation. The community does not yet have an adequate understanding of intellectual property as collateral for credit/financing, therefore a continuous education program is needed in the future..

Keywords: creative economy, intellectual property, fiduciary guarantee

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak yang besar terhadap kegiatan ekonomi yang ada saat ini. Setiap pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis harus berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui eksploitasi potensi sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan ide-ide kreatif, inovatif berupa kekayaan intelektual dalam berbagai bidang.

Kekayaan budaya bangsa Indonesia tentunya dapat menghasilkan ide-ide segar dan pengetahuan baru, yang mendukung munculnya ekonomi kreatif yang pada saat ini berkembang pesat. Pengembangan ekonomi kreatif, tentunya memerlukan berbagai dukungan baik dalam regulasi, perlindungan hasil kreatifitas, riset, pendidikan, pembiayaan, pemasaran dan lain-lain.

Untuk mendorong kreatifitas serta mengembangkan kekayaan intelektual, perlu dukungan kemudahan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi. Di



beberapa negara penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam lembaga keuangan masih menjadi hal yang baru. Demikian juga di Indonesia, meskipun sebenarnya dalam undang-undang terdapat suatu ketentuan bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi jaminan fidusia di lembaga keuangan.

Dalam kenyataannya lembaga keuangan masih membatasi untuk menerima pembiayaan melalui jaminan hak kekayaan intelektual, mengingat berbagai persyaratan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Lembaga keuangan sendiri lebih menekankan memberikan program program kemudahan pembiayaan untuk UMKM

Penelitian ini akan membahas kelayakan pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mayana dkk, 2020) berjudul "Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights – Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study melakukan identifikasi dan menganalisis unsur-unsur disfungsi sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia pada hak cipta, paten, dan merek dagang.

Pemerintah saat ini mendorong bisnis Usaha mikro dan kecil sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional, untuk dapat bersaing dalam kancah nasional maupun internasional, antara lain dengan memunculkan regulasi tentang badan hukum perorangan. Namun dalam bisnis yang tidak kalah penting adalah modal untuk menggerakkan bisnis tersebut. Tidak semua usaha mikro kecil menengah memiliki cukup aset fisik yang dapat dijadikan jaminan di lembaga keuangan saat mengalami kesulitan dana dalam mendapatkan modal. Untuk membantu kesulitan likuiditas usaha tersebut perlu dipermudah dalam mendapatkan sumber dana di lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang tentunya dengan agunan yang dimiliki. Selama ini kelayakan kredit di Bank berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral). Jaminan (Collateral) untuk memperoleh dana di Bank dinilai dari valuasinya yaitu nilai pasar wajar dan nilai.

Hal ini menjadi tantangan di masa depan dimana pertumbuhan ekonomi kreatif akan semakin berkembang. Lembaga keuangan harus terbuka untuk menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan utang. Yang harus jadi perhatian dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang adalah mengenai valuasi kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan, penilai kekayaan intelektual, cara mengeksekusi apabila pembiayaan kekayaan intelektual mengalami masalah.

Ekonomi kreatif diartikan sebagai nilai tambah kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (Indonesia, 2019). Tujuan ekonomi kreatif antara lain mensejahterakan masyarakat dan membuka kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan negara. Undang Undang

Ekonomi Kreatif secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan atau Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Yang dimaksud pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dalam undang-undang tersebut antara lain adalah melalui fasilitas dana dan pembiayaan. Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif dapat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan atau dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pembiayaan dapat dilakukan melalui lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank (Indonesia, 2019)

Kekayaan intelektual merupakan hasil daya cipta manusia yang diungkapkan dalam penemuan tertentu (Sudjana, 2019). Dapat juga diartikan sebagai hasil pemikiran dan kecerdasan manusia berupa penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide (Parwata, 2019). Sebagai hasil kreatifitas manusia, kekayaan intelektual adalah hasil cipta rasa dan karsa yang dituangkan dalam suatu karya baik teknologi, seni maupun sastra yang merupakan benda bergerak tidak berwujud memiliki nilai ekonomis. Dalam arti kekayaan intelektual tersebut dapat memiliki nilai yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya.

Kekayaan Intelektual mencakup Paten, Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit Terpadu. (Margono, 2010). Kekayaan Intelektual ini akan mendapat perlindungan hukum apabila sudah memiliki wujud nyata sebagai hasil ciptaan yang sudah dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan. (Dewi, 2017). Hak atas kekayaan intelektual termasuk dalam hak mengembangkan diri dan hak atas kesejahteraan (Sudjana, 2019).

Hak Cipta adalah hak eksklusif dari hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari intelektual manusia dan diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif mencakup hak moral dan hak ekonomi pada pemegang hak cipta. Hak moral akan melekat secara abadi pada penciptanya. Selama masih hidup hak moral yang ada pada pencipta tidak dapat dialihkan. Jika pencipta meninggal hak moral tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau ketentuan lain berdasarkan ketentuan undang undang. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Sebagai benda bergerak tidak berwujud hak cipta ini dapat dialihkan melalui warisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain, selain itu dapat dijadikan jaminan fidusia sesuai Pasal 16 ayat 3 Undang Undang Hak Cipta. (R. Indonesia, 2014)

Kekayaan Intelektual lain dapat berupa Merek. Merek berupa tanda yang dapat dilihat secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau bentuk tiga dimensi, tanda suara, hologram, atau kombinasi keduanya. atau lebih unsur untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan niaga barang dan jasa. (Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2016). Merek memiliki nilai ekonomis dan peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis, sebagai aset merek dagang maupun jasa akan memberikan gambaran kepada konsumen tentang suatu kualitas produk, dan reputasi perusahaan yang dapat menentukan pengambilan keputusan dalam suatu pembelian oleh konsumen serta loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. Semakin terkenal suatu merek dagang dengan reputasi yang baik, akan semakin memberikan keuntungan bagi pemegang merek tersebut. Karena itulah merek dapat diperjualbelikan.

Sebagai kekayaan intelektual, Paten akan diberikan kepada seseorang atau beberapa orang atas hasil invensinya dibidang teknologi (dapat diterapkan dalam bidang industri). Paten sebagai hak eksklusif, karena itu inventor (pemilik Paten) dapat melaksanakan sendiri hasil invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam Pasal 108 disebutkan Hak atas Paten dapat dijadikan obyek jaminan fidusia (Indonesia, 2016)

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas benda namun penguasaan benda tersebut masih tetap pada pemiliknya (P. Indonesia, 2019). Jaminan fidusia adalah hak jaminan terhadap benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud, juga terhadap benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana disebut dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Berdasar pasal 499 KUHPerduta (Subekti, 1985) yang dimaksud kebendaan adalah tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai hak milik, dengan demikian hak kekayaan intelektual termasuk dalam kriteria kebendaan, yang dalam hal ini sebagai benda bergerak yang tidak berwujud karena dapat dialihkan kepihak lain .

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang baik dalam bidang hak kekayaan intelektual, undang undang ekonomi kreatif serta peraturan pelaksanaannya, maupun undang undang tentang jaminan fidusia serta jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku literatur yang mendukung terhadap topik penelitian tersebut. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis

Persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, berakibat setiap kegiatan bisnis dituntut untuk menampilkan kreasi, inovasi inovasi baru, sehingga akan mendorong pengembangan pengetahuan,

berbagai riset yang pada akhirnya menumbuhkan kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset yang tidak berwujud. Karena memang tidak ada fisiknya namun pemiliknya menguasai hak eksklusif benda tersebut artinya dapat mengalihkan dengan menjual, menghibahkan, atau mewariskan kepada pihak lain. Dengan demikian ada hak yang tidak berwujud (*intangibile*) dalam benda tersebut seperti hak cipta, hak merek dagang hak paten dan lain lain, dimana hak hak tersebut memiliki nilai ekonomi, (sebagai aset tidak berwujud).

Kekayaan intelektual berharga manakala sudah mendapat perlindungan hukum. Untuk itu pelaku kreatif harus mendaftarkan melalui pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Setelah memperoleh bukti pendaftaran dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, maka akan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagai investasi berbisnis yang akan meningkatkan manfaat ekonomi dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. (Ferianto, 2022). Hak Kekayaan intelektual melindungi produk pikiran dan atau kecerdasan manusia yang kedudukannya dapat lebih berharga dari aset aset lainnya yang dilindungi entitas hukum.(Mochamad Daffa, 2021). Diharapkan dengan Hak Kekayaan Intelektual, akan merangsang masyarakat untuk terus membuat karya karya inovasi terbaik. Seperti yang diutarakan John Hopkins bahwa “Hak Kekayaan Intelektual adalah mata uang dasar dari ekonomi kreatif, yang membuat orang dapat menyatakan kepemilikan, mengontrol penggunaan serta menentukan harga (Howkins, 2013).

3.2 Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan

Industri kreatif saat ini sudah menggeser pandangan tentang hak kekayaan intelektual, yang semula hanya berbentuk pengakuan moral dan nilai ekonomis, saat ini Hak Kekayaan Intelektual dapat dipandang sebagai modal kerja dalam arti dapat digunakan sebagai instrumen jaminan utang.(Christiawan, 2018)..Penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan sudah dimulai pertama kali saat musisi terkenal Inggris David Bowie menggunakan hak cipta atas lagu lagu ciptaanya sebagai jaminan utang, dengan menerbitkan obligasi 10 tahun untuk pendapatan di masa depan dari 25 albumnya. Di Indonesia sendiri film “ Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2” digunakan sebagai jaminan pembiayaan dari Bank untuk pembuatan film selanjutnya. Hal ini menunjukkan kekayaan intelektual dapat dijadikan modal karya selanjutnya.

Mengacu pada KUH Perdata pasal 499 maka hak kekayaan intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan jaminan fidusia. Dalam Undang Undang Hak Cipta pasal 16 aya 3 dan Undang Undang Paten pun secara jelas menyebutkan bahwa hak cipta dan hak paten dapat dijadikan

jaminan fidusia. Baru baru ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksana undang-undang ekonomi kreatif, ini menunjukkan bahwa pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual berbasis ekonomi kreatif yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan utang bagi pelaku ekonomi kreatif dapat dilakukan di lembaga bank maupun non bank (Pemerintah, 2022). Dalam pasal 7 Peraturan Pelaksana Undang Undang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa untuk memperoleh pembiayaan tersebut, pelaku ekonomi kreatif harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual, kemudian mengajukan proposal pembiayaan, serta obyek jaminan tersebut dilisensikan kepada pihak lain.

3.3 Pembiayaan dengan jaminan Kekayaan Intelektual

Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, karena masih baru maka belum dapat dilaksanakan secara optimal. Langkah langkah yang dilakukan sebelum lembaga keuangan memberikan pembiayaan adalah harus memverifikasi terlebih dahulu termasuk verifikasi sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan. Kekayaan Intelektual yang dijadikan obyek jaminan selain harus sudah terdaftar, juga sudah dikomersialisasi baik oleh pemilik sendiri maupun pihak lain dengan perjanjian. Obyek jaminan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia, perjanjian lisensi, kontrak kerja/surat perintah kerja yang diterima pelaku ekonomi kreatif, serta hak tagih atas royalti.yang wajib dibayar oleh pengguna lagu dan/alat musik untuk penggunaan secara komersial.

Tentunya perlu keyakinan dari lembaga keuangan bank dan non bank untuk tertarik membiayai usaha dengan jaminan kekayaan intelektual, karena masalah penilaian kekayaan intelektual bukan sesuatu yang mudah. Sebagai aset tidak berwujud nilai kekayaan intelektual dapat dikatakan tidak stabil, karena banyak faktor yang mempengaruhi.seperti trend, kecenderungan pasar, selera konsumen (Mayana, 2020) Sesuai Peraturan Pemerintah Penilaian kekayaan intelektual dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual dan atau panel penilai (sekelompok orang yang ditunjuk Menteri Keuangan). Penilaian kekayaan intelektual harus menghasilkan indikasi nilai menggunakan prinsip ekonomi, selain itu harus menggunakan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan yaitu menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas dimasa yang akan datang ke nilai kini, serta pendekatan lain sesuai standar penilai yang berlaku. Penilai harus orang yang profesional dibidangnya, memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian, memiliki ijin dari kementerian yang menyelenggarakan keuangan negara, serta terdaftar di kementerian dibidang ekonomi kreatif. Dalam hal ini Pasar Kekayaan Intelektual

dapat menjadi rujukan dalam melakukan valuasi Kekayaan Intelektual, serta dapat menjadi jalan keluar apabila terjadi gagal bayar oleh pemegang Kekayaan Intelektual. (Tampubolon, 2021).

Lembaga keuangan bank yang akan memberikan pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati hatian secara komprehensif agar tujuan pembayaran kembali kredit dan memperoleh keuntungan dapat tercapai, seperti melakukan penilaian terhadap karakter debitur, hal ini dapat dilihat itikad baik debitur untuk melakukan pelunasan, dapat juga dilihat dari riwayat kredit debitur di masa lalu, memeriksa kemampuan membayar debitur, melalui pemeriksaan aliran dana, modal usaha/kerja yang dimiliki debitur, penilaian agunan atau jaminan harus dilakukan oleh penilai profesional sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga harus dilihat prospek usaha debitur di masa yang akan datang.

Pembiayaan atau kredit terkait kekayaan intelektual jika terjadi permasalahan, jalan terakhir adalah dengan mengeksekusi agunan, dan ini dapat dilakukan melalui lelang atau diluar lelang. Apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa pembiayaan kekayaan intelektual dapat dilakukan di Pengadilan maupun luar Pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian seperti badan arbitrase atau mediasi dan harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

4. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat harus didukung sumber daya alam maupun sumber daya manusia.. Mengoptimalkan sumber daya manusia dilakukan dengan mengembangkan ekonomi kreatif melalui kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sebagai hasil pemikiran yang berupa kreativitas, inovasi, baik dalam bidang teknologi, seni, sastra dan lain lain. Dalam undang undang hak cipta maupun paten sudah jelas menyebutkan bahwa kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai jaminan fidusia, selain itu Pemerintah sudah menerbitkan peraturan pelaksana undang-undang ekonomi kreatif, yang antara lain mengatur masalah pembiayaan tersebut. Sampai sekarang pembiayaan berbasis kekayaan intelektual masih belum optimal, terutama berkenaan dengan keberadaan pasar dimana valuasi nilai menjadi tema sentral. Lembaga keuangan bank maupun non bank masih belum memiliki cukup keyakinan untuk dapat menerima kekayaan intelektual sebagai agunan. Selanjutnya perlu ada penelitian tentang model pembiayaan yang digunakan lembaga keuangan bank maupun non bank berkenaan dengan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang.

Referensi

- Christiawan, R. (2018). *Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan*.
<https://investor.id/opinion/177445/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>
- Dewi, G. A. P. K. (2017). Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)”, *Kertha Semaya*, 5(1), 1–19.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44436/27011>
- Ferianto. (2022). *Memahami Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Aset Tidak Berwujud Untuk Kegiatan Perdagangan (Bisnis)*.
<https://rumahpaten.id/memahami-konsep-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-aset-tak-berwujud-untuk-kegiatan-perdagangan-bisnis/>
- Howkins, J. (2013). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (New Editio). Penguin UK, 2013.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten*.
- Indonesia. (2019). *Undang Undang No.24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif*.
- Indonesia, P. (2019). *Undang Undang No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Issue 1).
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016). *UU RI No. 20 Thn 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. 1, 1–74.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia.
- Mayana, R. F. dkk. (2020). Dysfunctional Regulations and Ineffective Implementation of Intellectual Property Rights – Based Banking Collateral: A Critical Analytical Study. *Graduate Institute Of Intellectual Property, National Taipei University Of Technology*, 09(1), 58–85.
<https://doi.org/10.1016/j.wpi.2007.08.006>
- Mochamad Daffa. (2021). *DMSN Talk Series 2021, “Research Dissemination Series – HKI For Research Dissemination.”*
<https://www.sbm.itb.ac.id/id/2021/10/14/ketah-ai-lebih-dalam-pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-dalam-bisnis/>
- Parwata, D. K. L. M. dan I. G. N. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. *Jurnal Kertha Semaya*, 7(10), 1–14.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/51843>
- Pemerintah, I. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif*.
<https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/pp/2022/pp-nomor-24-tahun-2022.pdf>
- Subekti, R. T. (1985). *KUHPerdata* (19th ed.). Pradnya Paramita.
- Sudjana, S. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 69.
<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>
- Tampubolon, S. (2021). *Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis Dan Jaminan Kredit Perbankan Di Era Ekonomi Kreatif*”.
<https://www.unpad.ac.id/agenda/webinar-nasional-kekayaan-intelektual-sebagai-aset-bisnis-dan-jaminan-kredit-perbankan-di-era-ekonomi-kreatif/>